



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 78.A TAHUN 2014
TENTANG
**TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung serta mensukseskan pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Pelaksanaan Terbaik 10 Program Pokok PKK;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupatean Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 78.A TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 Maret 2014
 TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENILAI PELAKSANA TERBAIK LOMBA 10 PROGRAM
 POKOK PKK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	N A M A	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rustam Tuhulele S.Sos	BPMD	Ketua
2	Kusmanur ,Sp	BPMD	Sekretaris
3	Nursidah Dj.Mahmud	BPMD	Anggota
4	Ratna ,S.sos	BPMD	Anggota
5	Saoda Djumati S.sos	BPMD	Anggota
6	Irwan Buamona ,SH	Dinas Dikbud	Anggota
7	Sri Sunarti,SKM	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Ibrahim Manan S.Sos	BKKBD.KS	Anggota
9	Zubaida S.pt M.Kes	Dinas Pertanian	Anggota
10	Iskandar S.Kep M.Kes	PKK	Anggota
11	Ny.Tanti Tiwar S.pd.Mpd	PKK	Anggota
12	Ny.Hj Sumarti Morsan	PKK	Anggota
13	Maidani La Jumal	PKK	Anggota
14	Ny. Noni Muluwere	PKK	Anggota
15	Krisana Wicaksono	PKK	Anggota
16	Ny. Julin Aisah	PKK	Anggota

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal : 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT


 NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	